



MODUL MATA KULIAH HUKUM AGRARIA

Problem Based Learning

Kode Mata Kuliah: 08015210



TAHUN AJARAN 2022/2023
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
DAFTAR ISI	2
PENANGGUNG JAWAB, PENYUSUN, TIM PENGAJAR, DAN TUTOR	3
PENGANTAR	4
DESKRIPSI MATA KULIAH	5
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN DAN MATA KULIAH	6
BEBAN SKS DAN PRASYARAT	7
PENILAIAN	8
1. Ujian Tengah Semester	
2. Ujian Akhir Semester	
3. Tutorial	
4. Kehadiran (Afektif)	
METODE PENGAJARAN	10
1. Konvensional (<i>Lecture</i>)	
2. Tutorial	
BERPERILAKU DAN INTEGRITAS AKADEMIK	12
SUMBER BELAJAR	13
JADWAL	19
PERTEMUAN PENGAJARAN	20

**PENANGGUNG JAWAB MATA AJAR, PENYUSUN,
DAN TIM PENGAJAR HUKUM AGRARIA**

PENANGGUNG JAWAB MATA AJAR (PJMA):

Rahmawati Al-Hidayah, S.H., LL.M. (rahmawatialhidayah@gmail.com)

PENYUSUN:

Wiwik Harjanti, S.H., LL.M. (harjantiw@gmail.com)

TIM PENGAJAR HUKUM AGRARIA:

Aryo Subroto, S.H., M.H. (aryosubroto@fh.unmul.ac.id)

Wiwik Harjanti, S.H., LL.M. (harjantiw@gmail.com)

Setiyo Utomo, SH., M.H. (Setiyoutomo@fh.unmul.ac.id)

TUTOR:

Tim pengajar dengan dibantu oleh mahasiswa (Tentatif)

Narahubung Mata Kuliah:

Aryo Subroto, S.H., M.H. (aryosubroto@fh.unmul.ac.id)

PENGANTAR

Modul mata kuliah Hukum Agraria ini merupakan panduan pengajaran Hukum Agraria bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang mengambil mata kuliah pada periode akademik Gasal 2022/2023. Modul ini berisikan materi yang akan diajarkan, dosen pengajar dan tutor, metode pengajaran, penugasan, sumber bacaan, serta sistem penilaian.

Mata kuliah Hukum Agraria adalah mata kuliah wajib dengan prasyarat telah menempuh dan lulus mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan bobot 3 SKS dengan 16 kali pertemuan (durasi 90 menit per pertemuan). Metode pengajaran mata kuliah ini terdiri dari dua cara yakni konvensional/*lecture* dan tutorial dengan menggunakan *problem-based learning*.

Modul ini secara rinci akan memberikan deskripsi mengenai materi, sumber bacaan, metode pengajaran per materi, penugasan dan juga sistem penilaian. Mahasiswa diharapkan membaca dan mempelajari isi modul dengan baik dan seksama sehingga dapat mengikuti mata kuliah ini dengan baik.

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Hukum Agraria merupakan mata kuliah wajib fakultas hukum Universitas Mulawarman. Sebelum dapat menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan telah menempuh dan dinyatakan lulus mata kuliah Hukum Administrasi Negara sebagai prasyarat.

Mata kuliah Hukum Agraria diawali dengan penjelasan mengenai pengertian, definisi, sejarah, dan ruang lingkungannya. Materi ajar kemudian akan memasuki bahasan beberapa sub materi yang membahas tentang konsep pengaturan keagrariaan di Indonesia. Sub materi Hukum Agraria yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini antara lain pembahasan mengenai hak menguasai negara; hak-hak atas tanah; hak ulayat masyarakat hukum adat; pendaftaran tanah; hak tanggungan; pengadaan tanah dan pemukiman kembali serta dinamika konsep kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan; penyelenggaraan kegiatan perkebunan; reforma agraria; serta penyelesaian sengketa agraria.

Mata kuliah ini dapat dilaksanakan secara daring maupun luring dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat berlangsungnya jadwal perkuliahan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN DAN MATA KULIAH

A. Capaian Pembelajaran Lulusan

1. Pengetahuan:
Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah hukum dan aspek teoritis di bidang Hukum Agraria.
2. Keterampilan Khusus:
Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menyusun konsep penyelesaian masalah, kasus, dan/atau konflik hukum di bidang Hukum Agraria melalui penerapan konsep berfikir logis, yuridis, sistematis berdasarkan pengetahuan teoritis Hukum Agraria.
3. Keterampilan Umum:
Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, yuridis, sistematis, dan inovatif dalam implementasi dan pengembangan Hukum Agraria.

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa dapat menganalisis masalah, kasus, dan/atau konflik agraria di Indonesia, khususnya yang terjadi di daerah hutan hujan tropis (*rain tropical forest*) dan lingkungannya di Pulau Kalimantan serta menentukan langkah-langkah penyelesaiannya, melalui sub sebagai berikut:

1. menjelaskan konsep dasar hukum agraria (pengertian hukum agraria, tanah dan hukum tanah serta ruang lingkup hukum agraria).
2. menjelaskan sejarah dan politik hukum agraria di Indonesia.
3. menjelaskan konsep hak penguasaan tanah termasuk Hak-hak atas tanah (Konversi HAT).
4. menjelaskan mekanisme pendaftaran tanah.
5. menjelaskan hak ulayat dan masyarakat hukum adat.
6. menjelaskan hak tanggungan.
7. menjelaskan konsep pengadaan tanah dan menganalisis konsep kepentingan umum.
8. menjelaskan konsep reforma agraria di Indonesia.
9. menjelaskan konsep dasar penguasaan sumber daya perkebunan dan pengaturan perkebunan di Indonesia.
10. menganalisis kasus/sengketa keagrariaan dan menentukan upaya penyelesaiannya.

BEBAN SKS DAN PRASYARAT

Mata Kuliah Hukum Agraria merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Mata kuliah ini memiliki beban 3 (tiga SKS) yang dapat ditempuh setelah menempuh dan dinyatakan lulus pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara sebagai mata kuliah prasyarat.

PENILAIAN

1. Ujian Tengah Semester

Ujian tengah semester dilakukan secara tertulis dengan sifat open book. Prosentase penilaian ujian tengah semester adalah 30% sebagai bagian dari komponen penilaian akhir. Ketentuan tersebut dapat berubah dengan didasarkan pada pertimbangan khusus yang disetujui oleh tim pengajar dan penanggung jawab mata kuliah. Materi yang diujikan dalam ujian tengah semester adalah materi pertemuan pertama sampai dengan materi pertemuan ketujuh.

2. Ujian Akhir Semester

Ujian akhir semester dilakukan secara tertulis dengan sifat open book. Prosentase penilaian ujian akhir semester adalah 40% dari keseluruhan komponen penilaian akhir. Ketentuan mengenai cara dilakukannya ujian akhir semester dapat berubah berdasarkan pertimbangan khusus dari tim pengajar dan penanggung jawab mata kuliah dengan presentase yang sama. Materi yang diujikan dalam ujian akhir semester adalah keseluruhan materi yang telah diberikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir.

3. Tutorial

Prosentase komponen penilaian tutorial adalah sebesar 20% dari keseluruhan komponen penilaian akhir. Ketentuan ini dapat berubah berdasarkan pertimbangan khusus dari tim pengajar dan penanggung jawab mata kuliah. Detail unsur yang dinilai dalam penilaian tutorial adalah sebagai berikut:

Soft skill 6%

Pengetahuan *self study* 9%

Laporan tutorial 5%

Tutorial dilakukan dengan menggunakan metode problem-based learning.

Selama sesi tutorial mahasiswa/i diwajibkan:

- a. Berkontribusi aktif dalam diskusi selama tutorial.
- b. Menyajikan hasil self study yang didapatkan untuk menjawab isu dalam skenario tutorial.
- c. Hadir selama sesi tutorial.
- d. Membuat laporan tutorial dan mengumpulkannya sesuai jadwal dan teknis pengumpulan yang telah ditentukan atau disepakati sebelumnya dengan memperhatikan format yang telah ditentukan.

Format penulisan laporan tutorial:

- a. Diketik pada kertas A4, format 4-4-3-3, spasi 1.5 (satu setengah), font: times new roman atau tahoma, size: 12 dalam bentuk pdf atau word doc.
- b. Maksimal 7 (tujuh) halaman.
- c. Dikumpulkan sesuai dengan deadline yang tercantum dalam detail tema per tugas (lihat modul).
- d. Kesamaan tulisan tidak boleh lebih dari 40% (pelanggaran atas plagiarisme akan mendapatkan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

4. Kehadiran/Afektif

Kehadiran merupakan kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mahasiswa/i baik pada metode pengajaran konvensional/*lecture* ataupun pada metode pengajaran tutorial. Presentase kehadiran ditentukan berdasarkan standar aturan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Prosentase nilai kehadiran adalah 10% dari keseluruhan komponen penilaian akhir.

METODE PENGAJARAN

Mata kuliah Hukum Agraria dilaksanakan dalam 16 (enam belas) kali pertemuan dengan durasi 90 menit per pertemuan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 (tiga) SKS. Pertemuan perkuliahan akan dilaksanakan melalui mekanisme daring dan luring Universitas Mulawarman dengan menggunakan metode perkuliahan konvensional/lecture dan problem-based learning dengan prosentase sebagai berikut:

1. Perkuliahan konvensional/*lecture* sebanyak 11 kali pertemuan (68.75%)
2. Tutorial *Problem-Based Learning* sebanyak 2 (dua) kali pertemuan (12.5%)
3. Ujian yang terdiri dari Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester total sebanyak 2 (dua) kali pertemuan (12.5%)
4. Kuliah tamu sebanyak 1 (satu) kali pertemuan (6.25%)

Pengajaran Konvensional (*Lecture*)

Pada metode pengajaran, dosen berperan sebagai sumber belajar/informasi sekaligus mengelola kelas sepenuhnya. Dosen menyampaikan materi ajar sesuai dengan topik perkuliahan yang telah terjadwal, baik secara oral dengan dan/atau tanpa bantuan presentasi secara tertulis.

Pertemuan yang dilakukan dengan metode lecture dapat merupakan pembahasan atas permasalahan yang dilakukan baik sebelum atau setelah penyampaian yang dilakukan oleh dosen. Permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai tugas dalam modul ini. Isi tugas dapat berupa pendalaman atas presentasi, paparan atau uraian fakta atau kasis untuk implementasi pengetahuan yang disampaikan oleh dosen dalam sesi pengajaran konvensional/*lecture*.

Tutorial

Mahasiswa merupakan aktor utama dalam proses belajar melalui metode ini dengan menggunakan mekanisme Problem-Based Learning. Dosen tidak memberikan informasi, penjelasan, atau uraian mengenai materi seperti halnya yang dilakukan pada metode konvensional. Tutorial dimaksudkan sebagai pendalaman, perluasan, dan membangun kemampuan mandiri dari semua mahasiswa/i dalam melakukan identifikasi, inventarisasi, dan analisa untuk memecahkan masalah atau kasus yang diberikan berdasarkan tugas tutorial. Tutorial merupakan metode belajar melalui diskusi yang terfokus pada tugas/kasus atau permasalahan yang diberikan. Tugas tutorial yang diberikan

melalui modul ini dapat merupakan kasus hipotetik, kasus asli dengan modifikasi, atau uraian tentang suatu hal/peristiwa. Pada metode ini mahasiswa wajib memberikan kontribusi aktif selama diskusi ataupun penugasan.

Tutor adalah dosen atau mahasiswa/i yang telah menempuh dan dinyatakan lulus mata kuliah Hukum Agraria atau memiliki pengalaman dan ketuntasan tentangnya. Tutor bukanlah pemimpin diskusi, melainkan aktor yang bertugas melakukan pengawasan, pengendalian, dan melakukan koreksi selama proses diskusi berlangsung agar setiap peserta mata kuliah Hukum Agraria dapat berperan aktif dan fokus pada substans, masalah, atau kasus yang menjadi topik pada pertemuan kelas.

Mahasiswa memiliki beberapa peran pada metode tutorial ini, yakni: pemimpin diskusi, notulis dan partisipan. Pemimpin diskusi dan notulis dipilih dari dan oleh mahasiswa per kelompok peserta kuliah di kelas Hukum Agraria. Penjelasan detail mengenai hal ini akan diberikan oleh dosen pada pertemuan pertama perkuliahan.

BERPERILAKU DAN INTEGRITAS AKADEMIK

Berperilaku

Tata krama dan batasan perilaku selama mengikuti proses pembelajaran atau selama perkuliahan berlangsung merujuk pada ketentuan pedoman pendidikan dan perilaku di lingkungan Universitas Mulawarman.

Penggunaan Alat Komunikasi

Alat komunikasi (*mobile phone/handphone*) dilarang dipergunakan oleh mahasiswa selama proses pembelajaran/perkuliahan yang dilaksanakan secara luring. Penggunaan alat komunikasi hanya diperbolehkan dengan izin, batasan, ketentuan, dan kebijakan dosen kelas masing-masing dan hanya dipergunakan untuk mendukung proses pembelajaran.

Penggunaan Laptop

Mahasiswa diperkenankan menggunakan laptop selama perkuliahan berlangsung dengan batasan penggunaan untuk mencatat, membuka literatur dan/atau kegiatan lain yang mendukung dan berhubungan langsung dengan proses perkuliahan yang sedang berlangsung.

Integritas Akademik

Semua hal yang terkait dengan kecurangan akademik seperti kesamaan tulisan di atas 40% (plagiarisme), mencontek selama ujian, dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap integritas akademik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ada dan berlaku di lingkungan Universitas Mulawarman.

SUMBER BELAJAR

Buku

1. A.P. Parlindungan, 2008, Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah menurut Sistem UUPA, Mandar Maju, Bandung, hlm: 3-20
2. Adrian Sutedi, 2020, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm: 53-103
3. Afifah Kusumadara, Perkembangan Hak Negara atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki? , 2013, hlm: 262-276, <https://media.neliti.com/media/publications/114365-ID-none.pdf>
4. Ali Achmad Chomzah, 2003, Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia, Jilid 1, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm: 1-12
5. Ali Chomzah, 2004, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Jilid 1, Pustakakarya, Jakarta, hlm: 1-12, 79-146
6. Budi Harsono, 2002, Reformasi Hukum Tanah yang Berpihak kepada Rakyat, dalam Reformasi Pertanahan: Pemberdayaan Hak-hak atas Tanah ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama, dan Budaya, Mandar Maju, Bandung, hlm: 39-49
7. Bernhard Limbong, 2014, Politik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm: 23-33, 34-52, 53-62, 63-67, 101-161, 270-309, 333-356, 336-386, 390-406
8. Bernhard Limbong, 2015, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Cetakan Ke-3, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm: 133-234, 363-384
9. Burhan Sidabariba, 2019, Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm 92-139
10. Diyan Isnaeni dan Suratman, 2018, Reforma Agraria; Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia, Intrans Publishing, Malang, hlm: 1-22, 23-69, 82-123, 124-233.
11. Eka Sumarningsih, 2006, Landreform di Indonesia dan Pelaksanaannya, Srikandi, Surabaya, hlm: 39-98
12. Elza Syarif, 2012, Menuntaskan Sengketa Tanah melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Gramedia, Jakarta, hlm: 15-71, 371-374
13. Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni, 1998, Petani dan Konflik Agraria, Akatiga, Bandung, hlm: 99-173
14. Ermanto Fahamsyah, 2018, Hukum Perkebunan, Jenis dan Bentuk Perjanjian dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan Kelapa Sawit, LaksBang Justitia, Yogyakarta, hlm: 1-38

15. Habib Adjie, 1999, Pemahaman terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, hlm: 8-17
16. Habib Adjie, 2000, Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan atas Tanah, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, hlm: 7-25
17. Hambali Thalib, 2012, Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, hlm: 25-38
18. Ine Ventyrina, dkk, 2020, Hukum Perkebunan di Indonesia, CV.MFA, Yogyakarta, hlm: 121-138
19. M. Khoidin, 2005, Dimensi Hukum Hak Tanggungan atas Tanah, LaksBang Justitia, Yogyakarta, hlm: 73-86
20. M. Khoidin, 2005, Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan, LaksBang Justitia, Yogyakarta, hlm 10-36
21. Maria, S. W. Sumardjono, 2007, Kebijakan Pertanahan: antara Regulasi dan Implementasi, Edisi Revisi, Kompas, Jakarta, hlm: 54-71, 72-114, 156-177
22. Maria S.W. Sumardjono, dkk, 2008, Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan, Kompas, Jakarta, hlm: 56
- 23.
24. Maria S. W. Sumardjono, 2011, Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara, dalam Pergulatan Pemikiran dan Aneka Gagasan Seputar Hukum Tanah Nasional (Suatu Pendekatan Multidisipliner), FHUI, Depok, hlm: 22-36
25. Maria S.W. Sumardjono, 2015, Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm: 1-18
26. Michael G. Kitay, 1985, Land Acquisition in Developing Countries, Oelgeschlager, Gunn and Hain, USA, p: 33-49
27. Muhammad Bakri, 2007, Hak Menguasai Tanah oleh Negara, Citra Media, Yogyakarta, hlm: 203-253
28. Nurhasan Ismail, 2018, Hukum Agraria dalam Tantangan Perubahan, Setara Press, Malang, hlm: 157-187, 123-140
29. Nazir Salim, 2020, Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan, STPN Press dan Program Studi Div STPN, Yogyakarta, hlm: 1-10, 69-120, http://pppm.stpn.ac.id/sdm_downloads/bukuajar-ra-nazir
30. Noer Fauzi, 2003, Bersaksi untuk Pembaruan Agraria dari Tuntutan Lokal hingga Kecenderungan Global, Insist Press, Yogyakarta, hlm 79-91
31. Noer Fauzi Rachman, 2017, Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Insist Press, Yogyakarta, hlm: 15-52

32. Rachmadi Usman, 1999, Pasal-pasal tentang Hak Tanggungan atas Tanah, Djembatan, Jakarta, hlm: 68-94
33. Rachmat Trijono, dkk, 2015, Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan, BPHI, Jakarta, hlm: 23-33, 48-106, https://www.bphn.go.id/data/documents/penelitian_hak_menguasai_negara_di_bid_pertanahan.pdf
34. Richard A. Epstein, 1985, Takings: Private Property and The Power of Eminent Domain, Harvard University Press, England, p: 161-181
35. Rikardo Simarmata, 2002, Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara, Insist Press, Yogyakarta, hlm: 210-214
36. Rusmadi Murad, 1991, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, Alumni, Bandung, hlm: 22-38
37. Rusmadi Murad, 2007, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Mandar Maju, Bandung, hlm: 98-162
- 38.
39. Sukirno, 2018, Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat, Prenadamedia, Jakarta, hlm: 93-120, 181-185
40. Tri Chandra Aprianto, 2006, Tafsir (an) Land Reform dalam Alur Sejarah Indonesia: Tinjauan Kritis atas Tafsir(an) yang Ada, Karsa, Yogyakarta, hlm: 18-30, 65-87
41. Widhi Handoko, 2014, Kebijakan Hukum Pertanahan: Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 235-290

Jurnal

1. Aliya Sandra Dewi, Mekanisme Pendaftaran Tanah dan Kekuatan Pembuktian Sertifikat Pemilikan Tanah, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 9, No. 1 Maret 2018, hlm: 19-36, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/1174>
2. Arif Rahmadi, Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5 No. 1, Januari 2022, hlm: 17-32, <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/170>
3. Darwin Ginting, Politik Hukum Agraria terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-42 No. 1, Januari-Maret 2012, hlm: 29-53, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/284>
4. Hidayat, Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 1 No. 3 Desember 2015, hlm: 183-192, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/1140/968>

5. I Dewa Ayu Widayani dan L. Elly AM Pandiangan, Analisis Hukum Terhadap Hak-hak atas Tanah sebagai Jaminan Hutang dengan Dibebeani Hak Tanggungan, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol 1 No. 2, Agustus 20015, hlm 157-154,
<http://repository.uki.ac.id/3028/1/ANALISISHUKUMTERHADAPHAHAKA-TASTANAHSEBAGAIJAMINANHUTANG.pdf>
6. Juosfiel Sadpri Pansariang, Proses dan Syarat untuk Memperoleh Hak Milik atas Tanah di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol. II/No. 3/Agustus-Oktober/2014, hlm: 28-38,
<https://media.neliti.com/media/publications/154267-ID-none.pdf>
7. M. Yazid Fathoni, Lingkup dan Implikasi Yuridis Pengertian "Agraria" dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, *Justitia Jurnal Hukum*, 2018, hlm: 1-18, <https://core.ac.uk/download/pdf/229568328.pdf>
8. Made Oka Cahyadi Wiguna, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Pengaruhnya terhadap Pemenuhan Asas Publisitas dalam Proses Pemberian Hak Tanggungan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 04, Desember 2017, hlm 439-446, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/122/pdf>
9. Mexsasai Indra, Politik Hukum Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi 1 No. 1 Agustus 2010, hlm: 45-63, <https://www.neliti.com/publications/9103/politik-hukum-pertanahan-sebelum-dan-sesudah-berlakunya-undang-undang-nomor-5-ta>
10. Mispansyah dan Nurunnisa, Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6 Nomor 2, 2 Oktober 2021, hlm 348-366, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/2700/2167>
11. Nurhasan Ismail, Arah Politik Hukum Pertaahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat (*Political Direction of Land Law and Protection of People's Land Ownership*), *Jurnal Rechtsvinding* Volume 1 Nomor 1, Januari-April 2012, hlm: 33-52, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/105>
12. Pidari Sinaga, Konflik dan Reformasi Agraria di Indonesia: Tantangan dan Harapan, *Jurnal Government-Jog (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, Volume 5 Nomor 2, Januari-Juni 2020, hlm 57-73, <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/download/4453/1842>
13. Rosalina, Eksistensi Hak Ulayat di Indonesia, *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 3 Bulan Juli-September 2010, hlm: 44-51, https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=84

14. Rudy Hendra Pakpahan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17 Nomor 2, Juni 2020, hlm 223-233, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/615>
15. W. Harjanti, Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia, 2011, hlm: 1-10, <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/175/97/>
16. Yunita Krysna Valayvi, Jaminan Hak Tanggungan atas Tanah Milik Pihak Ketiga dalam Perjanjian Kredit di Lembaga Keuangan Perbankan Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Privat Law, Vol IV No. 2, Juli-Desember 2016, hlm 142-151, <https://media.neliti.com/media/publications/164692-ID-jaminan-hak-tanggungan-atas-tanah-milik.pdf>

Video

1. <https://www.youtube.com/watch?v=udBmlj7NK90>
2. <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/resource/view.php?id=29440>
3. https://www.youtube.com/watch?v=8NEH46dGa_g
4. <https://www.youtube.com/watch?v=TZEQcP60yPs>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=qCDSxF-Ky7A>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=A7trAZr07EY>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=tb2waX4LYo>
8. <https://www.youtube.com/watch?v=4jgqRSVanFc>
9. <https://www.youtube.com/watch?v=EPYImXF1-pk>
10. <https://www.youtube.com/watch?v=8I19Wo00hnQ>
11. <https://www.youtube.com/watch?v=Kkox0YFKrX0>
12. <https://www.youtube.com/watch?v=-MoyTX0j3bI>
13. <https://www.youtube.com/watch?v=10u6XXfi1Ig>
14. <https://www.youtube.com/watch?v=4hIM6FyQOJE>
15. <https://www.youtube.com/watch?v=zbjFuszKQjs>
16. <https://www.youtube.com/watch?v=ZNydJoE7gbI>
17. <https://www.youtube.com/watch?v=mhxRDd3I6nY>
18. <https://www.youtube.com/watch?v=hcfSgYfX-ww>
19. <https://www.youtube.com/watch?v=tb2waX4LYo>
20. <https://www.youtube.com/watch?v=25Z3rrYdtb4>
21. <https://www.youtube.com/watch?v=e7AoqlnH8qU>
22. <https://www.youtube.com/watch?v=6MEav-BxCvY>
23. <https://www.youtube.com/watch?v=hcfSgYfX-ww>
24. <https://www.youtube.com/watch?v=6-P17RhO6es>

25. <https://www.youtube.com/watch?v=2afIXbTEksU>
26. <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=1292>
27. https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/138_PUU-XIII_2015.pdf

JADWAL PERKULIAHAN HUKUM AGRARIA

Temu	Tanggal	Pokok Bahasan	Metode	Penugasan
1		Pendahuluan; perkenalan dosen dan tim pengajar; penyampaian metode pembelajaran <i>lecture</i> maupun tutorial, teknis pelaksanaannya, sistem penilaian dan hal-hal lainnya berkenaan dengan itu. Pengertian, definisi, dan ruang lingkup Hukum Agraria	<i>Lecture</i>	<i>Self Study</i>
2		Perkembangan Hukum Agraria dan Politik Hukum Agraria Nasional	<i>Lecture</i>	<i>Self Study</i>
3		Hak Menguasai Negara	<i>Lecture</i>	<i>Self Study</i>
4		Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	<i>Lecture</i>	<i>Self Study</i>
5		Hak Menguasai Negara dan Hak Ulayat Masyarakat Adat	Tutorial	Laporan Tutorial
6		Jenis-jenis Hak Atas Tanah	<i>Lecture</i>	<i>Self Study</i>
7		Pendaftaran Tanah dan Mekanismenya	<i>Lecture</i>	<i>Self Study</i>
8		Ujian Tengah Semester		
9		Hak Tanggungan	<i>Lecture</i>	Kuliah Tamu
10		Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	<i>Lecture</i>	<i>Self Study</i>
11		Reforma Agraria	<i>Lecture</i>	<i>Self Study</i>
12		Dasar-dasar Hukum Perkebunan	<i>Lecture</i>	<i>Self Study</i>
13		Pengaturan Perkebunan di Indonesia dan Otonomi Daerah	<i>Lecture</i>	<i>Self Study</i>
14		Konflik Agraria di Indonesia	<i>Lecture</i>	<i>Self Study</i>
15		Hukum Perkebunan dan Penyelesaian Konflik Agraria	Tutorial	Laporan Tutorial
16		Ujian Akhir Semester		

PERTEMUAN PENGAJARAN (LECTURE DAN TUTORIAL)

PERTEMUAN	1
TOPIK	PENGERTIAN, DEFINISI, DAN RUANG LINGKUP HUKUM AGRARIA
METODE	PENGAJARAN/ <i>LECTURE</i>

URAIAN SUBSTANSI TOPIK

KATA KUNCI	agraria, hukum agraria, tanah, hukum tanah, ruang lingkup hukum agraria, sumber daya alam, pembatasan hukum agraria.
SUMBER BELAJAR WAJIB	<ul style="list-style-type: none"> • M. Yazid Fathoni, Lingkup dan Implikasi Yuridis Pengertian "Agraria" dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, <i>Justitia Jurnal Hukum</i>, 2018, hlm: 1-18, https://core.ac.uk/download/pdf/229568328.pdf • Ali Achmad Chomzah, 2003, <i>Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia</i>, Jilid 1, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm: 1-12 • https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/resource/view.php?id=29440
SUMBER BELAJAR PILIHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://www.youtube.com/watch?v=udBmLj7NK90 2. Bernhard Limbong, 2014, <i>Politik Pertanahan</i>, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm: 23-33 3. Ali Chomzah, 2004, <i>Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)</i>, Jilid 1, Pustakakarya, Jakarta, hlm: 1-12
TUGAS/ PENDALAMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa pengertian agraria? 2. Apa definisi hukum agraria? 3. Apa definisi hukum tanah? 4. Apa beda hukum tanah dan hukum agraria? 5. Apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup hukum agraria? 6. Jelaskan beda hukum agraria dalam arti sempit dan hukum agraria dalam arti luas! 7. Bagaimanakah pengaturan hukum agraria di Indonesia? 8. Jelaskan manfaat mempelajari hukum agraria!

PERTEMUAN	2
TOPIK	PERKEMBANGAN HUKUM AGRARIA DAN POLITIK HUKUM AGRARIA NASIONAL
METODE	PENGAJARAN/ <i>LECTURE</i>

URAIAN SUBSTANSI TOPIK

KATA KUNCI	Sejarah hukum agraria, ciri hukum agraria, <i>Agrarische Wet</i> , <i>Agrarische Besluit</i> , politik hukum, hukum agraria kolonial, politik hukum agraria kolonial, hukum agraria pasca kemerdekaan, penyusunan hukum agraria nasional, sejarah penyusunan UUPA, pembangunan hukum agraria nasional, ketentuan yang dicabut/diubah oleh UUPA.
SUMBER BELAJAR WAJIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mexsasai Indra, Politik Hukum Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1 Agustus 2010, hlm: 45-63, https://www.neliti.com/publications/9103/politik-hukum-pertanahan-sebelum-dan-sesudah-berlakunya-undang-undang-nomor-5-ta 2. Nurhasan Ismail, Arah Politik Hukum Pertaahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat (<i>Political Direction of Land Law and Protection of People's Land Ownership</i>), Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 1, Januari-April 2012, hlm: 33-52, https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/105
SUMBER BELAJAR PILIHAN	https://www.youtube.com/watch?v=8NEH46dGa_g
TUGAS/ PENDALAMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa ciri hukum agraria? 2. Apa yang dimaksud dengan politik hukum agraria? 3. Bagaimana politik hukum agraria pada masa kolonial? 4. Bagaimana politik hukum agraria dalam UUPA? 5. Sebutkan perbedaan politik hukum agraria pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan! 6. Apa saja peraturan/keputusan yang dicabut oleh Undang-undang Pokok Agraria/UUPA? 7. Apa akibat dicabutnya peraturan/keputusan tersebut terhadap politik hukum agraria di Indonesia?

	<p>8. Sebutkan faktor-faktor penting dalam pembangunan Hukum Agraria di Indonesia!</p> <p>9. Pihak manakah yang mendapat keuntungan dari berlakunya politik hukum agraria tersebut?</p>
--	---

PERTEMUAN	3
TOPIK	HAK MENGUASAI NEGARA
METODE	PENGAJARAN/ <i>LECTURE</i>

URAIAN SUBSTANSI TOPIK

KATA KUNCI	Hak bangsa, HMN, hak menguasai negara, definisi hak menguasai negara, perkembangan konsep hak menguasai negara, kepentingan umum, hak menguasai negara dalam hukum agraria, politik hukum hak menguasai negara, HMN dalam politik pertanahan Indonesia, konsekuensi hukum HMN, hak perseorangan, perlindungan hak perseorangan dan hak masyarakat adat dalam konteks hak menguasai negara.
SUMBER BELAJAR WAJIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rachmat Trijono, dkk, 2015, Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan, BPHI, Jakarta, hlm: 23-33, 48-106, https://www.bphn.go.id/data/documents/penelitian_hak_menguasai_negara_di_bid_pertanahan.pdf 2. Afifah Kusumadara, Perkembangan Hak Negara atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki?, 2013, hlm: 262-276, https://media.neliti.com/media/publications/114365-ID-none.pdf 3. Diyan Isnaeni dan Suratman, 2018, Reforma Agraria; Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia, Intrans Publishing, Malang, hlm: 1-22
SUMBER BELAJAR PILIHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Menguasai Negara Atas Sumber Agraria (Tanah), https://www.kompasiana.com/miftakhul81316/5fb7cba2d541df2f50037c43/asas-hak-menguasai-negara-atas-sumber-agraria-tanah?page=all 2. Bernhard Limbong, 2014, Politik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm: 34-52 3. Maria S.W. Sumardjono, 2011, Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara, dalam Pergulatan Pemikiran dan Aneka Gagasan Seputar Hukum Tanah Nasional (Suatu Pendekatan Multidisipliner), FHUI, Depok, hlm: 22-36 4. Muhammad Bakri, 2007, Hak Menguasai Tanah oleh Negara, Citra Media, Yogyakarta, hlm: 203-253
TUGAS/ PENDALAMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa definisi hak menguasai negara? 2. Apa saja kewenangan negara yang termasuk dalam hak menguasai negara?

	<ol style="list-style-type: none">3. Apa batasan hak menguasai negara?4. Bagaimana pelaksanaan hak menguasai negara?5. Apakah terjadi benturan antara konsep perlindungan hak perseorangan dengan hak menguasai negara?6. Bagaimana perlindungan hak perseorangan dalam konsep hak menguasai negara?7. Bagaimana hubungan hak menguasai negara dan hak ulayat masyarakat hukum adat?8. Bagaimana konsep hak menguasai negara dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum?
--	---

PERTEMUAN	4
TOPIK	HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
METODE	PENGAJARAN/ <i>LECTURE</i>

URAIAN SUBSTANSI TOPIK

KATA KUNCI	Ulayat, hak ulayat, masyarakat adat, masyarakat hukum adat, wilayah adat, hak atas tanah adat, tanah swapraja, hukum adat, lembaga adat, pengakuan negara atas hak atas hak ulayat, pengakuan deklaratif hak ulayat masyarakat adat, pengakuan bersyarat hak ulayat masyarakat adat, hak ulayat dalam konstitusi, perlindungan hak ulayat masyarakat adat, politik hukum agraria pengakuan hak ulayat.
SUMBER BELAJAR WAJIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hidayat, Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 1 No. 3 Desember 2015, hlm: 183-192, http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/1140/968 2. Darwin Ginting, Politik Hukum Agraria terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-42 No. 1, Januari-Maret 2012, hlm: 29-53, http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/284 3. Arif Rahmadi, Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5 No. 1, Januari 2022, hlm: 17-32, https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/170
SUMBER BELAJAR PILIHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rosalina, Eksistensi Hak Ulayat di Indonesia, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli-September 2010, hlm: 44-51, https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_Ink.php?id=84 2. Noer Fauzi, 2003, Bersaksi untuk Pembaruan Agraria dari Tuntutan Lokal hingga Kecenderungan Global, Insist Press, Yogyakarta, hlm 79-91 3. Sukirno, 2018, Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat, Prenadamedia, Jakarta, hlm: 93-120, 181-185 4. Maria S.W. Sumardjono, 2007, Kebijakan Pertanahan: antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, hlm: 54-71
TUGAS/ PENDALAMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang dimaksud dengan masyarakat adat?

	<ol style="list-style-type: none">2. Apa perbedaan masyarakat adat dan masyarakat hukum adat?3. Apa pengertian hak ulayat?4. Bagaimanakah pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat yang diatur dalam konstitusi negara Indonesia?5. Apa syarat-syarat agar hak ulayat masyarakat hukum adat diakui?6. Bagaimanakah perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia?7. Sebutkan ketentuan-peraturan perundang-undangan yang mengatur hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia!
--	--

PERTEMUAN	5
TOPIK	HAK MENGUASAI NEGARA DAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT
METODE	TUTORIAL

URAIAN TUTORIAL

PETUNJUK	<p>Bacalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UUD NRI 1945 mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengenai Hak Menguasai Negara 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 4. Arif Rahmadi, Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5 No. 1, Januari 2022, hlm: 17-32, https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/170 5. Rachmat Trijono, dkk, 2015, Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan, BPHI, Jakarta, hlm: 23-33, 48-106, https://www.bphn.go.id/data/documents/penelitian_hak_menguasai_negara_di_bid_pertanahan.pdf
-----------------	--

ISI TUTORIAL

Kawasan Konservasi Hutan Kanawi

Hutan Kanawi di Samarinda Kalimantan Timur termasuk dalam kawasan yang direncanakan untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi. Rencana tersebut diajukan didasarkan pada kenyataan bahwa kawasan ini adalah kawasan hutan hujan tropis yang melindungi kekayaan alam flora dan fauna asli Kalimantan Timur yang patut dilindungi. Selain itu Hutan Kanawu merupakan kawasan hutan yang diperkirakan dapat menyimpan stok karbon 57% dari keseluruhan stok karbon di Pulau Kalimantan.

Namun demikian, hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam kawasan Hutan Kanawi juga hidup masyarakat adat Mewo yang telah berdiam secara turun temurun di kawasan tersebut yang dengan tegas menyatakan bahwa 10% Hutan Kanawi termasuk dalam kawasan Hutan Adat yang sudah sejak zaman dulu dikuasai oleh Masyarakat adat Mewi. Setidaknya terdapat 93 kepala keluarga

dalam masyarakat adat Mewo yang berada di kawasan Hutan Kanawi. Mereka selama ini telah hidup di dalam kawasan hutan adat dengan berkebun dan bercocok tanam serta memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penetapan Hutan Kanawi sebagai kawasan hutan konservasi tentu akan memberikan akibat hukum yang tidak kecil, dan bahkan ancaman pidana bagi masyarakat adat Mewo yang sehari-hari mengakses kawasan hutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Anda adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Kondisi dalam wacana di atas mengharuskan anda untuk berada dalam posisi:

1. Anda harus mewakili pemerintah untuk mempertahankan usulan rencana penetapan kawasan Hutan Kanawi sebagai Hutan Konservasi sebagai salah satu bentuk usaha perlindungan kawasan hutan hujan tropis yang memiliki kekayaan flora dan fauna bernilai ekologi tinggi.
2. Anda ditunjuk untuk mewakili masyarakat adat Mewo untuk mempertahankan hutan adat mereka yang berada dalam rencana penetapan kawasan Hutan Kanawu sebagai kawasan Hutan Konservasi dan melindungi kepentingan mereka untuk tetap dapat mengakses hutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

PERTEMUAN	6
TOPIK	JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH
METODE	PENGAJARAN/ <i>LECTURE</i>

URAIAN SUBSTANSI TOPIK

KATA KUNCI	Hak atas tanah, UUPA, hak atas tanah perseorangan, hak atas tanah komunal, hak milik atas tanah, pemberian hak atas tanah negara, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, subjek pemegang hak atas tanah, hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh warga negara Indonesia, hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh warga negara asing, batasan hak atas tanah perseorangan.
SUMBER BELAJAR WAJIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah 3. https://www.youtube.com/watch?v=TZEQcP60yPs 4. https://www.youtube.com/watch?v=qCDSxF-Ky7A
SUMBER BELAJAR PILIHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://www.youtube.com/watch?v=A7trAZr07EY 2. https://www.youtube.com/watch?v=tb2waX4LYo 3. Diyan Isnaeni dan Suratman, 2018, Reforma Agraria; Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia, Intrans Publishing, Malang, hlm: 82-123 4. Bernhard Limbong, 2014, Politik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm: 53-62 5. Ali Chomzah, 2004, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Jilid 1, Pustakakarya, Jakarta, hlm: 79-146 6. Maria S.W. Sumardjono, 2007, Kebijakan Pertanahan: antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, hlm: 156-177 7. A.P. Parlindungan, 2008, Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah menurut Sistem UUPA, Mandar Maju, Bandung, hlm: 3-20 8.
TUGAS/ PENDALAMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebutkan jenis-jenis hak atas tanah yang ada di Indonesia berdasarkan UUPA 1960! 2. Apa yang dimaksud dengan hak milik atas tanah? 3. Sebutkan sifat hak milik? 4. Apa yang dimaksud dengan hak pakai? 5. Apa yang dimaksud dengan hak guna bangunan?

6. Apa yang dimaksud dengan hak guna usaha?
7. Apa yang dimaksud dengan hak pengelolaan?
8. Berapa jangka waktu penguasaan masing-masing hak atas tanah tersebut?
9. Sebutkan subjek hukum yang dapat memegang hak milik atas tanah?
10. Apa yang membedakan hak milik atas tanah dengan hak-hak atas tanah lainnya yang diatur dalam UUPA?
11. Apa beda hak guna usaha dan hak guna bangunan?
12. Hak atas tanah apa yang dapat dikuasai oleh warga negara asing di Indonesia?
13. Apa batasan yang harus dipatuhi oleh pemegang hak-hak atas tanah di Indonesia?

PERTEMUAN	7
TOPIK	PENDAFTARAN TANAH DAN MEKANISMENYA
METODE	PENGAJARAN/ <i>LECTURE</i>

URAIAN SUBSTANSI TOPIK

KATA KUNCI	Hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, mekanisme pendaftaran hak atas tanah, manfaat pendaftaran hak atas tanah, fungsi pendaftaran hak atas tanah, perlindungan hak perseorangan atas tanah, macam pendaftaran hak atas tanah, mekanisme pendaftaran hak atas tanah
SUMBER BELAJAR WAJIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah 3. Aliya Sandra Dewi, Mekanisme Pendaftaran Tanah dan Kekuatan Pembuktian Sertifikat Pemilikan Tanah, <i>Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan</i>, Vol. 9, No. 1 Maret 2018, hlm: 19-36, http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/1174 4. https://www.youtube.com/watch?v=4jggRSVanFc 5. https://www.youtube.com/watch?v=EPYImXF1-pk
SUMBER BELAJAR PILIHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juosfiel Sadpri Pansariang, Proses dan Syarat untuk Memperoleh Hak Milik atas Tanah di Indonesia, <i>Lex Privatum</i>, Vol. II/No. 3/Agustus-Oktober/2014, hlm: 28-38, https://media.neliti.com/media/publications/154267-ID-none.pdf 2. Diyan Isnaeni dan Suratman, 2018, <i>Reforma Agraria; Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia</i>, Intrans Publishing, Malang, hlm:124-233 3. Widhi Handoko, 2014, <i>Kebijakan Hukum Pertanahan: Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif</i>, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 235-290 4. Bernhard Limbong, 2014, <i>Politik Pertanahan</i>, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm: 390-406
TUGAS/ PENDALAMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa definisi pendaftaran tanah? 2. Sebutkan apa saja azas-azas dalam pendaftaran tanah!

	<ol style="list-style-type: none">3. Apa manfaat pendaftaran hak atas tanah?4. Hak atas tanah apa saja yang dapat menjadi objek pendaftaran tanah?5. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia?6. Sebutkan sistem pendaftaran tanah di Indonesia!7. Apa yang dimaksud dengan sistem positif dan sistem negatif dalam pendaftaran tanah?8. Bagaimana mekanisme pendaftaran tanah di Indonesia?9. Bagaimana kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah?10. Bagaimana kekuatan pembuktian sertipikat hak atas tanah di pengadilan?
--	---

PERTEMUAN	8
TOPIK	UJIAN TENGAH SEMESTER
METODE	TERTULIS/ <i>OPEN BOOK</i>

PERTEMUAN	9
TOPIK	HAK TANGGUNGAN
METODE	PENGAJARAN/ <i>LECTURE</i>

URAIAN SUBSTANSI TOPIK

KATA KUNCI	Hak tanggungan, definisi hak tanggungan, azas-azas hak tanggungan, objek hak tanggungan atas tanah, alasan menjadikan hak atas tanah sebagai objek hak tanggungan, manfaat hak tanggungan atas tanah, syarat-syarat terjadinya hak tanggungan, lembaga penjaminan, pemegang hak tanggungan, pemberi hak tanggungan, pendaftaran hak tanggungan, eksekusi hak tanggungan, syarat hapusnya hak tanggungan, tata cara hapusnya hak tanggungan.
SUMBER BELAJAR WAJIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Ketentuan Agraria 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah. 3. I Dewa Ayu Widyani dan L. Elly AM Pandiangan, Analisis Hukum Terhadap Hak-hak atas Tanah sebagai Jaminan Hutang dengan Dibebani Hak Tanggungan, Jurnal Hukum tora, Vol 1 No. 2, Agustus 20015, hlm 157-154, http://repository.uki.ac.id/3028/1/ANALISISHUKUMTERHADAPHAKHAKATASTANAHSEBAGAIJAMINANHUTANG.pdf 4. Made Oka Cahyadi Wiguna, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Pengaruhnya terhadap Pemenuhan Asas Publisitas dalam Proses Pemberian Hak Tanggungan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 04, Desember 2017, hlm 439-446, https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/122/pdf 5. https://www.youtube.com/watch?v=8I19Wo00hnQ
SUMBER BELAJAR PILIHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yunita Krysna Valayvi, Jaminan Hak Tanggungan atas Tanah Milik Pihak Ketiga dalam Perjanjian Kredit di Lembaga Keuangan Perbankan Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Privat Law, Vol IV No. 2, Juli-Desember 2016, hlm 142-151, https://media.neliti.com/media/publications/164692-ID-jaminan-hak-tanggungan-atas-tanah-milik.pdf

	<ol style="list-style-type: none"> 2. https://www.youtube.com/watch?v=Kkox0YFKrX0 3. Habib Adjie, 2000, Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan atas Tanah, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, hlm: 7-25 4. Habib Adjie, 1999, Pemahaman terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, hlm: 8-17 5. Rachmadi Usman, 1999, Pasal-pasal tentang Hak Tanggungan atas Tanah, Djambatan, Jakarta, hlm: 68-94 6. M. Khoidin, 2005, Dimensi Hukum Hak Tanggungan atas Tanah, LaksBang Justitia, Yogyakarta, hlm: 73-86 7. M. Khoidin, 2005, Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan, LaksBang Justitia, Yogyakarta, hlm 10-36 8. Burhan Sidabariba, 2019, Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm 92-139
<p>TUGAS/ PENDALAMAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa definisi hak tanggungan? 2. Apa asas-asas yang berlaku dalam hak tanggungan atas tanah? 3. Apa beda hak tanggungan dengan sistem fidusia yang ada dalam KUHPperdata? 4. Apa saja syarat-syarat untuk membebani tanah dengan hak tanggungan? 5. Apa manfaat hak tanggungan? 6. Apa yang dimaksud dengan surat kuasa membebankan hak tanggungan? 7. Apa syarat terjadinya lelang hak tanggungan? 8. Siapa yang berhak ikut dalam lelang hak tanggungan? 9. Siapa yang berhak melakukan lelang dalam eksekusi hak tanggungan? 10. Bagaimanakah mekanisme eksekusi hak tanggungan? 11. Bagaimana pihak-pihak dalam dalam kegiatan pembebanan tanah dengan hak tanggungan?

PERTEMUAN	10
TOPIK	PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
METODE	PENGAJARAN/ <i>LECTURE</i>

URAIAN SUBSTANSI TOPIK

KATA KUNCI	Pengertian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, asas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, konsep pengadaan tanah, kepentingan umum, perkembangan konsep kepentingan umum, peran swasta dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, jaminan hak bagi masyarakat dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dinamika pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia, ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum.
SUMBER BELAJAR WAJIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD 1945 2. Keppres 55 Tahun 1993; Perpres 36 Tahun 2005; Perpres 65 Tahun 2006; Perpres 71 Tahun 2012 3. UU Nomor 2 Tahun 2012 4. Maria, S. W. Sumardjono, 2007, Kebijakan Pertanahan; antara Regulasi dan Implementasi, Edisi Revisi, Kompas, Jakarta, hlm: 72-114 5. W. Harjanti, Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia, 2011, hlm: 1-10, https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/175/97/ 6. https://www.youtube.com/watch?v=-MoyTX0j3bI
SUMBER BELAJAR PILIHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=1292 2. Nurhasan Ismail, 2018, Hukum Agraria dalam Tantangan Perubahan, Setara Press, Malang, hlm: 157-187 3. https://www.youtube.com/watch?v=10u6XXfi1Iq 4. Richard A. Epstein, 1985, Takings: Private Property and The Power of Eminent Domain, Harvard University Press, England, p: 161-181

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Michael G. Kitay, 1985, Land Acquisition In Developing Countries, Oelgeschlager, Gunn and Hain, USA, p: 33-49 6. Adrian Sutedi, 2020, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm: 53-103 7. Maria S.W. Sumardjono, 2015, Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm: 1-18 8. Maria S.W. Sumardjono, 2007, Kebijakan Pertanahan: antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, hlm: 72-114 9. Bernhard Limbong, 2014, Politik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm: 270-309 10. Bernhard Limbong, 2015, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Cetakan Ke-3, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm: 133-234, 363-384
<p>TUGAS/ PENDALAMAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang dimaksud dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum? 2. Apa yang dimaksud dengan kepentingan umum? 3. Apa asas-asas kegiatan pengadaan tanah bagi kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum? 4. Apa saja kriteria suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum? 5. Bagaimanakah perkembangan konsep kepentingan umum dalam kegiatan pengadaan tanah bagi kegiatan pembangunan di Indonesia? 6. Apa saja pengaruh yang diberikan perkembangan konsep kepentingan umum terhadap kegiatan pembangunan di Indonesia? 7. Sebutkan tahapan dalam pengadaan tanah bagi kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum! 8. Apa pengaruh yang diberikan oleh perkembangan konsep kepentingan umum terhadap jaminan hak perseorangan dan/atau komunal? 9. Bagaimana jaminan perlindungan hak atas tanah yang dimiliki oleh perseorangan? 10. Apa saja yang menjadi objek ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum? 11. Bagaimana tata cara perhitungan ganti rugi tersebut?

	<p>12. Upaya apa yang dapat ditempuh atas keberatan penggantian kerugian kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum?</p> <p>13. Apa hubungan kegiatan pengadaan tanah dengan bank tanah?</p> <p>14. Apa yang dimaksud dengan bank tanah?</p>
--	--

PERTEMUAN	11
TOPIK	REFORMA AGRARIA
METODE	PENGAJARAN/ <i>LECTURE</i>

URAIAN SUBSTANSI TOPIK

KATA KUNCI	Reforma agraria; definisi reforma agraria; asas pelaksanaan reforma agraria; dasar hukum reforma agraria; <i>landreform</i> ; redistribusi tanah pemilikan dan penguasaan tanah; upaya mengatasi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; alih fungsi tanah pertanian; kesejahteraan masyarakat; mengatasi sengketa dan konflik agraria; TORA.
SUMBER BELAJAR WAJIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diyan Isnaeni dan Suratman, 2018, Reforma Agraria; Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia, Intrans Publishing, Malang, hlm: 23-69 2. Bernhard Limbong, 2014, Politik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm: 336-386 3. Nazir Salim, 2020, Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan, STPN Press dan Program Studi Div STPN, Yogyakarta, hlm: 1-10, 69-120, http://pppm.stpn.ac.id/sdm_downloads/bukuajar-ra-nazir
SUMBER BELAJAR PILIHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://www.youtube.com/watch?v=4hIM6FyQOJE 2. https://www.youtube.com/watch?v=zbjFuszKQjs 3. https://www.youtube.com/watch?v=ZNydJoE7qbI 4. https://www.youtube.com/watch?v=mhxRDd3I6nY 5. Budi Harsono, 2002, Reformasi Hukum Tanah yang Berpihak kepada Rakyat, dalam Reformasi Pertanahan: Pemberdayaan Hak-hak atas Tanah ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama, dan Budaya, Mandar Maju, Bandung, hlm: 39-49 6. Eka Sumarningsih, 2006, Landreform di Indonesia dan Pelaksanaannya, Srikandi, Surabaya, hlm: 39-98 7. Tri Chandra Aprianto, 2006, Tafsir (an) Land Reform dalam Alur Sejarah Indonesia: Tinjauan Kritis atas Tafsir(an) yang Ada, Karsa, Yogyakarta, hlm: 18-30, 65-87 8. Bernhard Limbong, 2014, Politik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm: 333-356
TUGAS/ PENDALAMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa definisi reforma agraria? 2. Apa asas-asas pelaksanaan reforma agraria di Indonesia?

	<ol style="list-style-type: none">3. Apa cakupan kegiatan yang termasuk dalam reforma agraria?4. Apa pengertian <i>landreform</i>?5. Apa tujuan dilakukannya <i>landreform</i>?6. Apa manfaat <i>landreform</i> bagi masyarakat Indonesia?7. Apa yang dimaksud dengan TORA?8. Sebutkan tanah-tanah yang menjadi objek TORA!9. Apa definisi bank tanah?10. Apa peran bank tanah dalam skema reforma agraria pasca berlakunya UU Cipta Kerja?
--	--

PERTEMUAN	12
TOPIK	DASAR-DASAR HUKUM PERKEBUNAN
METODE	PENGAJARAN/ <i>LECTURE</i>

URAIAN SUBSTANSI TOPIK

KATA KUNCI	Pengertian hukum perkebunan; Filosofi, sejarah, dan pengelolaan sumber daya perkebunan di Indonesia; asas-asas, ciri-ciri, dan ruang lingkup hukum perkebunan di Indonesia; konsep penguasaan sumber daya Perkebunan; perkebunan berkelanjutan; perlindungan hak masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengaturan perkebunan di Indonesia.
SUMBER BELAJAR WAJIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/138_PU-U-XIII_2015.pdf 2. Noer Fauzi Rachman, 2017, Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Insist Press, Yogyakarta, hlm: 15-52
SUMBER BELAJAR PILIHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://www.youtube.com/watch?v=hcfSgYfX-ww 2. https://www.youtube.com/watch?v=tb2waX4LYo
TUGAS/ PENDALAMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa pengertian hukum perkebunan? 2. Sebutkan asas-asas hukum perkebunan di Indonesia! 3. Sebutkan ciri-ciri hukum perkebunan di Indonesia! 4. Apa saja yang menjadi ruang lingkup hukum perkebunan di Indonesia? 5. Apa beda pengaturan terhadap tanaman yang termasuk komoditas perkebunan dan tanaman pangan? 6. Hak atas tanah apa saja yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha perkebunan di Indonesia? 7. Bagaimana konsep penguasaan perkebunan di Indonesia? 8. Siapa saja yang dimaksud dengan pekebun? 9. Siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pekebun dalam hukum perkebunan? 10. Bagaimana perlindungan yang diberikan hukum perkebunan terhadap pekebun skala kecil atau termasuk dalam perkebunan rakyat? 11. Apa yang dimaksud dengan perkebunan berkelanjutan?

PERTEMUAN	13
TOPIK	PERKEBUNAN DI INDONESIA DAN OTONOMI DAERAH
METODE	PENGAJARAN/ <i>LECTURE</i>

URAIAN SUBSTANSI TOPIK

KATA KUNCI	Perkebunan dan otonomi daerah, perkebunan berkelanjutan, permasalahan tumpang tindih lahan dalam perkebunan, penentuan luas maksimal hak atas tanah yang dapat digunakan dalam usaha perkebunan, hak guna usaha dalam perkebunan.
SUMBER BELAJAR WAJIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Noer Fauzi Rachman, 2017, Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Insist Press, Yogyakarta, hlm: 15-52 2. Mispansyah dan Nurunnisa, Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ius Constituendum, Volume 6 Nomor 2, 2 Oktober 2021, hlm 348-366, https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/2700/2167 3. Rudy Hendra Pakpahan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17 Nomor 2, Juni 2020, hlm 223-233, https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/615 4. Peluncuran Laporan: Sawit Illegal dalam Kawasan Hutan https://www.youtube.com/watch?v=25Z3rrYdtb4
SUMBER BELAJAR PILIHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal Minyak Kelapa Sawit dan Kerusakan Hutan https://www.youtube.com/watch?v=e7AoqlnH8qU 2. Pentingnya Keterbukaan Informasi HGU untuk Lindungi Hutan Kita https://www.youtube.com/watch?v=6MEav-BxCvY 3. Rikardo Simarmata, 2002, Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara, Insist Press, Yogyakarta, hlm: 210-214 4. Ine Ventyrina, dkk, 2020, Hukum Perkebunan di Indonesia, CV.MFA, Yogyakarta, hlm: 121-138 5. Ermanto Fahamsyah, 2018, Hukum Perkebunan, Jenis dan Bentuk Perjanjian dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan Kelapa Sawit, LaksBang Justitia, Yogyakarta, hlm: 1-38

TUGAS/ PENDALAMAN	<ol style="list-style-type: none">1. Sebutkan setidaknya dua permasalahan yang terdapat dalam hukum perkebunan di Indonesia di era otonomi daerah!2. Bagaimanakah pengaturan mengenai pembatasan penguasaan lahan perkebunan oleh badan hukum?3. Apa akibat hukum dari pengaturan tersebut?4. Perlindungan apa saja yang diberikan oleh hukum perkebunan kepada masyarakat yang ikut serta dalam kemitraan usaha perkebunan?5. Ketentuan apa saja yang berubah dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?6. Potensi masalah apa saja yang dapat ditimbulkan dari perubahan pengaturan tersebut?7. Bagaimanakah hukum perkebunan merespon tuntutan keterbukaan informasi yang kerap kali menjadi masalah utama dalam konflik pada hukum perkebunan?
------------------------------	--

PERTEMUAN	14
TOPIK	KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA
METODE	PENGAJARAN/ <i>LECTURE</i>

URAIAN SUBSTANSI TOPIK

KATA KUNCI	Konflik agraria, sengketa agraria, penyelesaian sengketa dan konflik agraria, pilihan penyelesaian sengketa, mediasi, litigasi, non litigasi, ganti rugi.
SUMBER BELAJAR WAJIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidari Sinaga, Konflik dan Reformasi Agraria di Indonesia: Tantangan dan Harapan, Jurnal Government-Jog (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah), Volume 5 Nomor 2, Januari-Juni 2020, hlm 57-73, http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/download/4453/1842 2. Masa Depan Penyelesaian Konflik Agraria https://www.youtube.com/watch?v=hcfSgYfX-ww
SUMBER BELAJAR PILIHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik Agraria, Bara yang tak Kunjung Padam, https://www.youtube.com/watch?v=6-P17RhO6es 2. Konflik Agraria: Akses Masyarakat Lokal dan Adat terhadap Tanah, https://www.youtube.com/watch?v=2afIXbTEksU 3. Nurhasan Ismail, 2018, Hukum Agraria, Dalam Tantangan Perubahan, Setara Press, Malang, hlm: 123-140 4. Elza Syarif, 2012, Menuntaskan Sengketa Tanah melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Gramedia, Jakarta, hlm: 15-71, 371-374 5. Hambali Thalib, 2012, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, hlm: 25-38 6. Bernhard Limbong, 2014, Politik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm: 63-67, 101-161 7. Maria S.W. Sumardjono, dkk, 2008, Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan, Kompas, Jakarta, hlm: 56 8. Rusmadi Murad, 1991, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, Alumni, Bandung, hlm: 22-38 9. Rusmadi Murad, 2007, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Mandar Maju, Bandung, hlm: 98-162

	10. Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni, 1998, Petani dan Konflik Agraria, Akatiga, Bandung, hlm: 99-173
TUGAS/ PENDALAMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa definisi dari konflik agraria? 2. Apa saja penyebab terjadinya konflik agraria? 3. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh pada tinggi rendahnya konflik agraria di Indonesia? 4. Apa peran negara dalam penyelesaian konflik agraria? 5. Bagaimana cara negara mengintervensi penyelesaian konflik agraria yang terjadi dalam ranah privat? 6. Sebutkan macam cara penyelesaian konflik agraria yang dapat ditempuh oleh para pihak? 7. Bagaimanakah politik penyelesaian konflik agraria di Indonesia?

PERTEMUAN	15
TOPIK	HUKUM PERKEBUNAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA
METODE	TUTORIAL

URAIAN TUTORIAL

PETUNJUK	Bacalah: 2. UUD NRI 1945 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 4. Gunakan analisis IRAC
ISI TUTORIAL	<p style="text-align: center;">USAHA PERKEBUNAN, MASYARAKAT LOKAL, DAN KONFLIK KEPENTINGAN</p> <p>PT. Palmio Nusantara Tbk. berdiri sejak tahun 2015 di Kabupaten Penajam Paser Utara dan merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Kalimantan Timur dengan luasan 290.000 hektar. Keberadaan perusahaan ini sejak awal sudah mendapat keberatan dari masyarakat Desa Limbo yang tepat berbatasan dengan perusahaan karena mengurangi akses mereka atas sumber daya alam yang biasanya mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.</p> <p>Keberatan masyarakat Desa Limbo semakin menjadi pada akhir tahun 2019 karena menyadari bahwa PT. Palmio Nusantara Tbk. membuang air limbah ke sungai desa yang mencemari lahan pertanian dan perkebunan masyarakat serta membuat sumber air bagi keperluan minum, memasak, mencuci, dan irigasi menjadi keruh dan berbau. Protes dan keberatan sudah seringkali disampaikan langsung oleh masyarakat ke pihak perusahaan. Perusahaan bergeming karena telah memiliki AMDAL dan persyaratan lingkungan lainnya yang menyertai izin usaha perkebunan mereka.</p> <p>Keberatan masyarakat pada akhirnya disampaikan ke pemerintah desa dengan harapan mereka mendapat penyelesaian yang lebih baik. Namun, bahkan setelah 3 (tiga) tahun permasalahan ini terus berlarut tanpa ada penyelesaian yang jelas. Pemerintah desa beralih mereka tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut karena mereka bukanlah pihak yang memberikan izin secara langsung kepada perusahaan untuk melakukan kegiatannya, serta menyatakan bahwa kewenangan penegakan lingkungan juga tidak terletak pada mereka.</p>

PERTEMUAN	16
TOPIK	UJIAN AKHIR SEMESTER
METODE	TERTULIS/ <i>OPEN BOOK</i>



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**Jl. Sambaliung No. 1,
Kampus Gn. Kelua, Sempaja Selatan,
Samarinda Utara, Samarinda,
Kaltim, 75119**



<https://fh.unmul.ac.id>



fhunmul



@fhunmul



Fakultas Hukum Unmul Fhunmul



Law Faculty Mulawarman University



Dies Natalis
FH-UNMUL
2003-2022